



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99, Pasal 109, Pasal 111 dan Pasal 114 Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Daerah dengan Peraturan Wali Kota;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli
11. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli.
5. Perangkat Daerah adalah Dinas/Badan yang mempunyai tugas dan diberi kewenangan memungut retribusi daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Dinas/Kepala Badan yang mempunyai tugas dan diberi kewenangan memungut retribusi daerah.
7. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerima yang bertugas menerima hasil pembayaran atau penyetoran retribusi.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
14. Wajib Retribusi yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
15. Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang

menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
21. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah formulir yang dipergunakan oleh Bendahara Penerimaan melakukan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
22. Slip Setoran adalah formulir yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran/penyetoran retribusi terutang pada Bank yang diunjuk oleh Pemerintah Daerah.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
24. *Force majeure* adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya meliputi peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam,

pemogokan kebakaran atau bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan pemungutan retribusi daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah :
 - a. menjamin kepastian hukum dalam pemungutan retribusi daerah; dan
 - b. untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Jenis retribusi;
- b. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
- c. Pemungutan retribusi;
- d. Penagihan retribusi;
- e. Pengajuan dan penyelesaian keberatan;
- f. Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- g. Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan, retribusi;
- h. Pembinaan dan pengawasan.

BAB IV JENIS RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Retribusi daerah terdiri dari:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelayanan kesehatan;

- b. Pelayanan kebersihan;
 - c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. Pelayanan pasar.
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. Pelayanan jasa kepelabuhan;
 - g. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. Penggunaan tenaga kerja asing;

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Penetapan Besaran Retribusi

Pasal 6

- (1) Pemungutan jenis retribusi pelayanan kebersihan untuk wajib retribusi badan, pelayanan pasar, penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya, pemanfaatan aset daerah (kecuali pemakaian alat pada unit Laboratorium, pemakaian mesin pemecah es, pemakaian mesin pembeku, pemakaian mobil derek atas pelanggaran rambu larangan parkir dan pemakaian sarana dan prasarana pertanian), persetujuan bangunan gedung dan izin penggunaan tenaga kerja asing dilakukan pendaftaran dalam rangka inventarisasi data yang meliputi data subjek dan objek wajib Retribusi.
- (2) Pendaftaran Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan pelayanan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Permohonan pelayanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang memungut retribusi.
- (4) Kegiatan pendaftaran diawali dengan mempersiapkan dokumen berupa pengisian formulir oleh Wajib Retribusi.
- (5) Formulir pendaftaran pendataan diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk selanjutnya serahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pemungutan retribusi sebagai bahan mengisi daftar induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- (6) Daftar induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai NPWPRD.
- (7) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. fotocopy KTP pemohon 1 (satu) lembar;
 - b. fotocopy NPWP (untuk badan usaha) 1 (satu) lembar bila ada; dan
 - c. materai 10.000 1 (satu) lembar.

- (8) Format Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran wajib retribusi dapat dilaksanakan secara perorangan/individu maupun kolektif melalui Kepala Lingkungan/Kepala Dusun atau melalui badan usaha.
- (2) Dalam hal pendaftaran secara kolektif melalui Kepala Lingkungan/Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pendaftaran dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan secara luar jaringan (*luring*)/*offline* atau dalam jaringan (*daring*)/*online* melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 8

- (1) Khusus calon wajib retribusi pelayanan kebersihan yang tidak mendaftarkan diri dilakukan pendataan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
 - a. perangkat daerah melakukan pendataan terhadap calon wajib retribusi;
 - b. berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perangkat daerah menerbitkan surat pemberitahuan;
 - c. juru pungut menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada calon wajib retribusi; dan
 - d. perangkat daerah menerbitkan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah atas nama wajib retribusi dan memberikan tanda terima kepada wajib retribusi.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat :
 - a. jenis pelayanan; dan
 - b. timbulan.

- (4) Format Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Dalam hal disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2), pemohon dan Kepala perangkat daerah yang memungut retribusi daerah menandatangani surat perjanjian/kontrak yang bermaterai.
- (2) Bentuk perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh perangkat daerah yang memungut retribusi.

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan menggunakan SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Perangkat Daerah kepada Wajib Retribusi dibuktikan dengan tanda terima.
- (3) Dalam penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala perangkat daerah dapat mengangkat dan menetapkan juru pungut.
- (4) SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat sekurang-kurangnya nama perangkat daerah pemungut retribusi, masa retribusi, jenis dan objek retribusi, jumlah retribusi terutang, tanggal penetapan dan tanda tangan pejabat yang menetapkan retribusi terutang.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat sekurang-kurangnya Logo dan Nama Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli, Dasar Pemungutan Retribusi, nomor seri dokumen, jenis atau objek retribusi, jumlah/tarif retribusi dan tanggal pemungutan retribusi (kecuali karcis parkir tepi jalan umum).

- (6) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai dasar untuk membayar retribusi terutang.
- (7) SKRD ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berupa karcis, kupon, kartu langganan, bon, tagihan BLUD, atau surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi penatausahaan retribusi dan/atau perizinan elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai dasar untuk membayar retribusi terutang.
- (3) Karcis, kupon, bon dan kartu langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dan diperforasi oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah atau sebutan lain.

Pasal 12

- (1) Jenis retribusi yang dipungut dengan SKRD, karcis, kupon, kartu langganan, dan bon tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Format SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Format dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

- (1) Karcis sebagai bukti layanan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) harus digunakan secara berurutan, dimulai dari nomor terkecil dengan seri huruf alphabet.
- (2) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibayarkan oleh subyek atau konsumen, diserahkan :

- a. lembar karcis : untuk subyek/ konsumen
- b. bonggol karcis : untuk perangkat daerah yang menangani urusan pemungutan retribusi.

Pasal 14

- (1) Bon sebagai bukti layanan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) harus digunakan secara berurutan, dimulai dari nomor terkecil dengan seri huruf alphabet.
- (2) Bon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibayarkan oleh subyek atau konsumen, diserahkan :
 - b. lembar kesatu : untuk subyek/ konsumen
 - b. lembar kedua : untuk perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pendapatan atau sebutan lain.

Bagian Kedua

Pembayaran dan Penyetoran Retribusi

Pasal 15

- (1) Retribusi yang dipungut dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibayarkan oleh Wajib Retribusi pada Rekening Kas Umum Daerah melalui Rekening Penampungan Retribusi Daerah pada Bank yang diunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan Slip Setoran dan/atau melalui nomor pembayaran elektronik paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Dalam rangka efektifitas pembayaran dan sepanjang belum tersedianya kanal pembayaran secara elektronik, retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan melalui bendahara penerimaan di perangkat daerah dengan menggunakan SSRD.
- (3) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicetak dan diperforasi oleh BPKPD terdiri dari 4 (empat) rangkap dan diserahkan kepada :
 - a. warna Putih untuk Wajib Retribusi;
 - b. warna Merah untuk Bendahara Penerimaan;

- c. warna Kuning untuk perangkat daerah pemungut retribusi; dan
 - d. warna Hijau untuk BPKPD.
- (4) Slip Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dan disediakan oleh Bank RKUD.

Pasal 16

- (1) Retribusi yang dipungut dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibayarkan oleh wajib Retribusi kepada Bendahara Penerimaan, juru pungut, dan/atau melalui pembayaran secara elektronik.
- (2) Bendahara Penerimaan dan/atau juru pungut wajib menyetorkan uang hasil pemungutan retribusi pada Rekening Kas Umum Daerah melalui Rekening Penampungan Retribusi Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam dengan menggunakan STS.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tepat pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (4) STS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan diserahkan kepada :
 - a. lembar kesatu untuk Bendahara Penerimaan.
 - b. lembar kedua untuk BPKPD.
 - c. lembar ketiga untuk Kuasa BUD.
 - d. lembar keempat untuk Bank.
- (5) Pembayaran Retribusi melalui mekanisme pembayaran langsung di bank tempat pembayaran dan/atau transfer antar bank ataupun secara digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke rekening kas daerah melalui rekening kas penampungan retribusi daerah.
- (6) Keabsahan Pembayaran Retribusi melalui mekanisme pembayaran langsung di bank tempat pembayaran dan/atau transfer antar bank ataupun melalui kanal pembayaran digital sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diakui setelah bendahara penerima Perangkat Daerah atau petugas yang ditunjuk Perangkat Daerah melakukan verifikasi dengan pihak bank tempat pembayaran.

- (7) Bukti sah pembayaran retribusi secara elektronik merupakan bukti setoran retribusi daerah oleh wajib retribusi.

Pasal 17

- (1) Bendahara Penerimaan mencatat setiap pembayaran Retribusi pada buku penerimaan.
- (2) Format STS sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Format SSRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar tepat pada waktunya, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Pelaksanaan penagihan retribusi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo dan didahului dengan Surat Teguran.
- (4) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jumlah retribusi terutang dan sanksi administratif.
- (5) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII
PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah terhadap SKRD yang telah diterbitkan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan terhadap penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (3) Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari penetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Retribusi.

Pasal 20

Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Retribusi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas berupa data atau bukti bahwa jumlah Retribusi yang terutang atau Retribusi lebih bayar yang ditetapkan tidak benar;
- b. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Retribusi, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
- c. surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat penetapan Retribusi dan masa Retribusi dengan melampirkan fotocopynya;
- d. permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat penetapan Retribusi daerah diterima oleh Wajib Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal 21

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, tidak diterima.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, Kepala Perangkat Daerah meminta Wajib Retribusi untuk melengkapi persyaratan tersebut.

- (3) Bentuk dan isi formulir permohonan pengajuan keberatan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 22

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Wali Kota harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi, yang dituangkan dalam Keputusan keberatan atau Keputusan penolakan keberatan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Wali Kota tidak memberikan jawaban maka keberatan yang diajukan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala Perangkat Daerah menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Retribusi Daerah.
- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala Perangkat Daerah menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk menyusun masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Retribusi dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan Retribusi.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala Perangkat Daerah menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk membuat telaahan pertimbangan keberatan Retribusi.
- (2) Berdasarkan telaahan pertimbangan keberatan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah melaporkan kepada Wali Kota.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Kota menerbitkan Keputusan menerima atau menolak keberatan.
- (4) Berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Petikan Keputusan Keberatan Retribusi.

Pasal 26

- (1) Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3), kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan:

- a. perhitungan dari Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi;
 - b. Keputusan keberatan;
 - c. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan Retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran Retribusi.
 - (4) Dalam surat permohonan Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi, harus dilampirkan dokumen:
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran Retribusi;
 - d. Bukti setoran retribusi.
 - (5) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung.
 - (6) Bukti penerimaan oleh Kepala Perangkat Daerah merupakan bukti saat permohonan diterima.

Pasal 28

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) Kepala Perangkat Daerah menunjuk Pejabat untuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran Retribusi dan pemenuhan kewajiban pembayaran Retribusi Daerah lainnya oleh Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi.
- (2) Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah untuk menerbitkan Keputusan menerima atau menolak permohonan selanjutnya dilaporkan kepada Wali Kota.
- (3) Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi dimaksud.
- (5) Apabila permohonan disetujui, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan SKRDLB.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Perangkat Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 29

- (1) Anggaran untuk pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang terjadi dalam tahun berjalan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (4) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti.
- (5) Kepala Perangkat Daerah mengajukan Surat Permohonan Membayar kelebihan pembayaran Retribusi kepada PPKD yang dilengkapi dengan Keputusan hasil pemeriksaan.
- (6) PPKD menerbitkan SP2D kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB X
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi terhadap SKRD yang telah diterbitkan kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi atas permohonan dari wajib retribusi atau diberikan secara jabatan.
- (3) Keringanan dan pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi.
- (4) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kondisi objek retribusi.

Pasal 31

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai alasan yang jelas, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi Badan :
 - 1) surat keterangan domisili perusahaan dan akta notaris pendirian Badan usaha yang telah dilegalisir oleh Pejabat/instansi yang berwenang;
 - 2) fotocopy SKRD;
 - 3) surat kuasa bermaterai 10.000 apabila dikuasakan;
 - 4) dokumen pendukung yang dapat dijadikan alasan pengajuan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi antara lain laporan keuangan periode berjalan, surat pernyataan kondisi usaha yang bermaterai 10.000, foto dan/atau keterangan kondisi tempat usaha.
 - b. Wajib Retribusi orang pribadi :
 - 1) fotocopy KTP;
 - 2) fotocopy SKRD;

- 3) dokumen pendukung yang dapat dijadikan alasan pengajuan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi antara lain surat pernyataan kondisi usaha yang bermaterai 10.000, foto dan/atau keterangan kondisi tempat usaha.
- (2) Format surat pernyataan kondisi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Perangkat Daerah melakukan pemeriksaan dan meneliti berkas permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar.
- (4) Perangkat Daerah dalam melaksanakan pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan serta dapat mengikutsertakan perangkat daerah terkait.
- (5) Hasil pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar untuk pengajuan rekomendasi kepada Wali Kota.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar pengambilan Keputusan Wali Kota untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan tidak dapat diajukan sebagai keberatan atau banding.

Pasal 32

- (1) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, Wali Kota tidak memberikan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), permohonan yang diajukan wajib retribusi dianggap diterima.
- (2) Dalam hal Wali Kota menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (7), Perangkat Daerah

membuat surat pemberitahuan tentang penolakan kepada wajib retribusi.

- (3) Dalam hal Wali Kota menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (7), Perangkat Daerah membuat Rancangan Keputusan Wali Kota tentang pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi.
- (4) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. keterangan bahwa permohonan atas keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditolak; dan
 - b. Anjuran untuk segera melakukan pembayaran retribusi agar terhindar dari sanksi denda sesuai ketentuan.

Pasal 33

- (1) Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diberikan dalam bentuk :
 - a. angsuran pembayaran Retribusi; dan
 - b. penundaan jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (2) Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diberikan dalam bentuk pengurangan retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (3) Pembebasan Retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran pokok ketetapan Retribusi.

Pasal 34

- (1) Pemberian keringanan Retribusi diberikan kepada wajib retribusi yang mengalami kesulitan likuiditas.
- (2) Pemberian pengurangan Retribusi diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi/ usaha Wajib Retribusi.
- (3) Pemberian pembebasan diberikan kepada wajib retribusi karena objek Retribusi dalam kondisi *force majeure*.

Pasal 35

- (1) Kesulitan likuiditas wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1) disimpulkan oleh perangkat daerah berdasarkan pemeriksaan sederhana yang dilakukan oleh perangkat daerah pemungut retribusi.

- (2) Pertimbangan kemampuan ekonomi/usaha wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (2) antara lain :
pengamatan atas kondisi perekonomian/usaha wajib retribusi tidak lancar, kerugian usaha dan/atau usaha yang baru dimulai kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Kondisi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (3) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.

BAB XI PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- (2) Terhadap kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan retribusi secara periodik kepada Wali Kota melalui BPKPD paling lama setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana pada ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Tata cara penatausahaan dan mekanisme pelayanan diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur pada masing-masing Perangkat Daerah yang memungut retribusi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Gangguan;
- b. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- d. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 35 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek;
- e. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 18 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum Terhadap Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal;
- h. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 70 Tahun 2017 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 70 Tahun 2017 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;

- i. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 46 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
- j. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar;
- k. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan;
- l. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- m. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan;
- n. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- o. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga;
- p. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- q. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- r. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 66 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- s. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota

Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

- t. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 59 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - u. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 28 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 28 Juni 2024

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 28 Juni 2024


SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



FIRMAN ZEBUA, SH
NIP. 19850111 201101 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 24 TAHUN 2024

TANGGAL : 28 JUNI 2024

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

a. Struktur dan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
I.	Kunjungan :	
1.	Berobat jalan meliputi :	
	Konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan (obat selama 3 hari)	24.000,-
II.	Tindakan Khusus :	
1.	Penjahitan luka termasuk obat-obatan	
	a. 1 s/d 3 simpul	24.000,-
	b. 4 s/d 10 simpul	30.000,-
	c. lebih 10 simbul	45.000,-
2.	Perawatan luka meliputi pembersihan luka, ganti perban, pencabutan benang hecting	24.000,-
3.	Operasi kecil	
	a. Incisi Abses, Tampon, Grain dengan obat-obatan	30.000,-
	b. Eksterpasi (Lipoma, ganglijoma, kutil) dengan obat-obatan	60.000,-
	c. Khitan	225.000,-
	d. Eksterpasi benda asing dengan tindakan operasi kecil	60.000,-
	e. Pemasangan spalk :	
	- Tangan	60.000,-
	- Kaki	60.000,-
	f. Pemasangan gips	45.000,-
4.	Huknah	45.000,-
5.	Kumbah Lambung	45.000,-
III.	Pelayanan Poli Gigi dan Mulut	
1.	Tindakan khusus dikenakan retribusi tambahan :	
	a. Pencabutan gigi permanen	30.000,-
	b. Pencabutan gigi sulung	30.000,-
2.	Pembersihan karang gigi	30.000,-
3.	Penambalan Gigi Sementara	30.000,-
4.	Penambalan Gigi Permanen	39.000,-
5.	Perawatan Pulpa (pulpitis)	39.000,-
6.	Pembedahan	90.000,-
7.	Pencabutan komplikasi	45.000,-
8.	Pelayanan Protesa Gigi	
	a. 2 Rahang Gigi	1.000.000,-
	b. 1 Rahang Gigi	500.000,-
IV.	Persalinan	
1.	Persalinan Normal	750.000,-
2.	Persalinan dengan Penyulit	1.125.000,-
3.	Tindakan Curetase	750.000,-
4.	Pelayanan Kebidanan dan Neonatal	
	-Pemeriksaan Ante Natal Care per Kunjungan :	

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
	a. Dilayani Dokter disertai Pelayanan USG	140.000,-
	b. Dilayani Dokter	80.000,-
	c. Dilayani Bidan	60.000,-
	- Persalinan	
	FKTP PONED :	
	Lama Perawatan 2 hari	1.250.000,-
	Lama Perawatan 3 hari	1.500.000,-
	Tindakan Pasca Persalinan	180.000,-
	- Pelayanan Post Natal Care (3 kali Kunjungan Nifas + 1 Kunjungan Bayi Baru Lahir)	40.000,-
	- Pra Rujukan Akibat Komplikasi	
	a. Jasa Pelayanan Pra Rujukan	180.000,-
V.	Perawatan Bayi	
1.	Perawatan bayi di Puskesmas 1 (satu) s/d 3 (tiga) hari	375.000,-
2.	Perawatan bayi diluar Puskesmas 5 (lima) hari	525.000,-
VI.	Perawatan Kulit	
1.	Injeksi Kenacort/Ganglion	24.000,-
2.	Necrotomy	24.000,-
3.	Vukura Vulgaris	24.000,-
4.	Syringoma	24.000,-
5.	Kuatik	24.000,-
6.	Insisi Furunkel/Abses	30.000,-
VII.	Perawatan Mata	
1.	Epilasi Bulu Mata	24.000,-
2.	Spooling Bola Mata	24.000,-
3.	Streak Retinoscopy	24.000,-
VIII.	Perawatan THT	
1.	Belog Tampon	30.000,-
2.	Corpus Alinium di Hidung dan Telinga	30.000,-
3.	Irigasi Telinga	30.000,-
4.	Neculizer	30.000,-
5.	Parasentesa telinga	30.000,-
6.	Pengobatan Epistaksis	30.000,-
7.	Reposisi Trauma Hidung sederhana	30.000,-
8.	Spoeling Cerumen Telinga	30.000,-
IX.	Perawatan Urologi	
1.	Pasang Kateter	24.000,-
2.	Pasang/Angkat Tampon	24.000,-
X.	Perawatan di ruang rawat inap Puskesmas/hari	200.000,-
XI.	Pelayanan KB	
1.	Pemasangan dan pencabutan implant tidak termasuk bahan implant	105.000,-
2.	Pemasangan AKDR (IUD) sudah termasuk obat-obatan kecuali bahan AKDR	105.000,-
3.	Injeksi kontrasepsi termasuk obat kontrasepsi	30.000,-
4.	Penanganan Komplikasi KB	125.000,-
5.	MOP	370.000,-
XII.	Pelayanan Laboratorium	
1.	Tes Kehamilan	30.000,-
2.	Faeces (Cacingan)	30.000,-
3.	Darah	

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
	a. HB	30.000,-
	b. Golongan Darah	30.000,-
	c. KGD (Puasa, Sewaktu, 2 PP)	20.000,-
	d. KGD dengan stik	36.000,-
	e. Asam Urat dengan stik	40.000,-
	f. Colerstrol dengan stik	50.000,-
	g. Darah Malaria (Fiksasi-Pewarnaan-Pembacaan)	30.000,-
	h. Filariasis (Fiksasi-Pewarnaan-Pembacaan)	30.000,-
	i. Kusta (Fiksasi-Pewarnaan-Pembacaan)	30.000,-
	j. Pemeriksaan HbA1c	160.000,-
4.	Sputum TB Paru (Fiksasi-Pewarnaan-Pembacaan)	45.000,-
5.	Sekret Vagina	
	a. Pemeriksaan Papsmear	125.000,-
	b. Pemeriksaan IVA Test	25.000,-
	c. Pemeriksaan Rectal Touch	45.000,-
6.	Serologi/Immunologi	
	a. Golongan Darah	30.000,-
	b. Crossmatching	30.000,-
	c. Widal	30.000,-
	d. VDRL	30.000,-
	e. TPHA	45.000,-
	f. Anti HbsAg	60.000,-
	g. Asto	60.000,-
	h. HIV	120.000,-
	i. DBD (dengue)	225.000,-
	j. Analisa Sperma	45.000,-
7.	Pelayanan Terapi Krio untuk Kanker Leher Rahim	150.000,-
8.	Hematologi Analizer (Hemoglobin, Hematokrit, Hitung Eritrosit, Hitung Trombosit, Hitung Lekosit, Hitung Jenis Lekosit, LED, Masa Perdarahan, Masa Pembekuan)	55.000,-
9.	Kimia Klinik	
	Glukosa (Puasa/PP/Sewaktu)	24.000,-
	Protein	24.000,-
	Albumin	24.000,-
	Bilirubin Total	24.000,-
	Bilirubin Direk	24.000,-
	SGOT	24.000,-
	SGPT	24.000,-
	Alkali Fosfatase	24.000,-
	Asam Urat	24.000,-
	Ureum/BUN	30.000,-
	Kreatinin	30.000,-
	Trigliserida	50.000,-
	Kolestrol Total	45.000,-
	Kolestrol HDL	45.000,-
	Kolestrol LDL	60.000,-
	Microalbuminuria	120.000,-
10.	Urine Analizer	
	Makroskopis (Warna, Kejernihan, Bau, Volume)	36.000,-

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
	pH	36.000,-
	Berat Jenis	36.000,-
	Protein	36.000,-
	Glukosa	36.000,-
	Bilirubin	36.000,-
	Urobilinogen	36.000,-
	Mikroskopik (sedimen)	36.000,-
	Keton	36.000,-
	Nitrit	36.000,-
	Lekosit	36.000,-
	Eritrosit	36.000,-
11.	Pemeriksaan Sifilis	40.000,-
12.	Pemeriksaan HIV	70.000,-
13.	Pemeriksaan Test Cepat Molekuler (TCM) Sputum	75.000,-
14.	Pemeriksaan Hepatitis B	30.000,-
XIII.	Pemakaian Mobil Puskesmas/Ambulance	
1.	Dari Puskesmas Radius < 7 km/PP	114.000,-
2.	Radius > 7 km dari Puskesmas ditambah / 1 km/PP	15.000,-
XIV.	Visum Et Repertum	
1.	Periksa Luar	180.000,-
2.	VER Kecelakaan / Penganiayaan	180.000,-
3.	Tindakan Formalin	450.000,-
XV.	Pemeriksaan Kesehatan Untuk Mendapatkan Surat Keterangan	
1.	Surat Keterangan Berbadan Sehat	30.000,-
2.	Surat Keterangan Sakit	30.000,-
3.	Surat Keterangan Kehamilan	30.000,-
4.	Surat Keterangan Layak Terbang	50.000,-
XVI.	Pelayanan Vaksin VAR	50.000,-
XVII.	Pemakaian Mobil Jenazah	
1.	Pemakaian mobil jenazah di wilayah Kota Gunungsitoli	-
2.	Pemakaian mobil jenazah di luar wilayah Kota Gunungsitoli dalam wilayah kepulauan Nias	750.000,-/hari
3.	Pemakaian mobil jenazah di luar kepulauan Nias	1.250.000,-/-hari
XVIII.	Pengujian Laboratorium Lingkungan	
1.	Kimia Lingkungan	
	Air Bersih	350.000,-
	Air Kolam Renang	250.000,-
	Air Limbah	700.000,-
	Air Minum	600.000,-
	Limbah Rumah Sakit/Klinik	385.000,-
	Limbah Hotel	365.000,-
2.	Toksikologi	
	Pemanis, Pengawet, Zat Warna, Pestisida	76.000,-
3.	Mikrobiologi Lingkungan	
	Makanan dan Minuman	
	- Angka Lempeng Total	75.000,-
	- MPN Cliform	75.000,-
	- MPN Colifecal	75.000,-

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
	- Kultur (Salmonella, Kapangkamir, Salmonella, dll)	75.000,-
	Air	
	- Angka Lempeng Total	75.000,-
	- MPN Cliform	75.000,-
	- MPN Colifecal	75.000,-
	- Kultur (E.Coli, S. Aureus, Salmonella, dll)	75.000,-

b. Struktur dan Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan

No	Jenis Retribusi		Tarif (Rp)	Satuan
1	Perumahan			
	a.	Sampah Perumahan/tempat tinggal	10.000,-	bulan
	b.	Rumah kos/asrama per kamar	3.000,-	bulan
2	Restoran/Rumah Makan			
	a.	Jumlah kursi ≥ 15 unit	75.000,-	bulan
	b.	Jumlah kursi < 15 unit	20.000,-	bulan
3	Hotel/Losmen/Penginapan			
	a.	Tarif kamar sampai dengan Rp. 200.000	75.000,-	bulan
	b.	Tarif kamar sampai dengan Rp. 500.000	150.000,-	bulan
	c.	Tarif kamar diatas Rp. 500.000	225.000,-	bulan
4	Perdagangan			
	a.	Gerobak/los pinggir jalan	2.000,-	hari
	b.	Kios/toko sandang/pangan	20.000,-	bulan
	c.	Rumah Toko (Ruko)/Grosir	30.000,-	bulan
	d.	Toko Swalayan, Mini market	50.000,-	bulan
	e.	Gudang, usaha ekspedisi, toko bahan bangunan, dan penjual hasil bumi.	75.000,-	bulan
5	Usaha Tontonan/Hiburan/Tempat Rekreasi/Tempat-tempat Umum			
	a.	Bioskop, Tempat Rekreasi/Wisata, Gedung Olahraga/Tempat Pertemuan	100.000,-	bulan
6	Usaha Bangunan/Tempat Usaha Lain			
	a.	Showroom Mobil	150.000,-	bulan
	b.	Bengkel Mobil	75.000,-	bulan
	c.	Showroom Sepeda motor	100.000,-	bulan
	d.	Bengkel sepeda motor	50.000,-	bulan
	e.	Doorsmeer mobil	50.000,-	bulan
	f.	Doorsmeer sepeda motor	20.000,-	bulan

No	Jenis Retribusi		Tarif (Rp)	Satuan
	g.	Bengkel Las/Bubut	40.000,-	bulan
	h.	Tambal ban	7.000,-	bulan
	i.	Salon Kecantikan, Usaha Pangkas, Penjahit, Usaha Fotocopy, loket/tempat pembayaran, servis elektronik, dan warnet	20.000,-	bulan
	j.	Praktek Dokter, Praktek Bidan, Balai Pengobatan, Klinik, Praktek Perawat Gigi, Apotik, Optik dan Toko Obat	40.000,-	bulan
	k.	Depot Air	50.000,-	bulan
	l.	SPBU	100.000,-	bulan
7	Perkantoran, Lembaga Pendidikan, dan Fasilitas Kesehatan			
	a.	Pemerintah	50.000,-	bulan
	b.	Swasta, Sekolah, dan Perguruan Tinggi	50.000,-	bulan
	c.	Rumah Sakit	200.000,-	bulan
	d.	Puskesmas	50.000,-	bulan
	e.	Bank, BUMN, dan BUMD	150.000,-	bulan
8	Pabrik, Industri dan Instalasi			
	a.	Luas 0 s/d 5.000 M ²	150.000,-	bulan
	b.	Luas 5000 M ² s/d 15.000 M ²	200.000,-	bulan
	c.	Luas diatas 15000 M ²	300.000,-	bulan
9	Pembuangan sampah langsung ke TPA			
	a.	Truck	40.000,-	sekali buang
	b.	Mobil Pick Up	20.000,-	sekali buang
	c.	Becak	5.000,-	sekali buang
10	Penyedotan Kakus		500.000,-	Sekali sedot
11	Pengolahan Limbah Cair		1.000,-	Per liter

c. Struktur dan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

1) Untuk sekali Parkir adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
1	Kendaraan Bermotor Roda 2	1.000,-
2	Kendaraan Bermotor Roda 3	2.000,-
3	Kendaraan Bermotor Pribadi Roda 4	3.000,-
4	Kendaraan Bermotor : mobil barang pick up (JBB 3 Ton ke bawah)	3.000,-
5	Kendaraan Bermotor : mobil bus, truk, mobil tangki dan sejenisnya (JBB 3 Ton ke atas)	5.000,-

2) Untuk Parkir berlangganan sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
1	Kendaraan Bermotor Roda 2	25.000,-
2	Kendaraan Bermotor Roda 3	30.000,-
3	Kendaraan Bermotor Pribadi Roda 4	50.000,-
4	Mobil barang pick up dan sejenisnya	75.000,-
5	Mobil bus, truk, mobil tangki dan sejenisnya (JBB 3 Ton ke atas)	100.000,-

d. Struktur dan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

No	Tipe Pasar	Spesifikasi	Klasifikasi	Retribusi (Rp)
1.	Tipe A	<ul style="list-style-type: none">Jumlah pedagang \geq 400 pedagangLuas lahan \geq 5.000 m²Operasional Pasar Harian	Lantai I :	
			Kios	3.000,-/hari/m ²
			Los	2.500,-/hari/ m ²
			Tenda	2.250,-/hari/ m ²
			Lantai II ke atas :	
			Kios	2.750,-/hari/m ²
			Los	2.250,-/hari/m ²
2.	Tipe B	<ul style="list-style-type: none">Jumlah pedagang \geq 275 pedagangLuas lahan \geq 4.000 m²Operasional \geq 3 hari/minggu	Lantai I :	
			Kios	2.500,-/hari/m ²
			Los	2.000,-/hari/m ²
			Tenda	1.750,-/hari/m ²
			Lantai II ke atas :	
			Kios	2.250,-/hari/m ²
			Los	1.750,-/hari/m ²
3.	Tipe C	<ul style="list-style-type: none">Jumlah pedagang \geq 200 pedagangLuas lahan \geq 3.000 m²Operasional \geq 2 hari/minggu	Lantai I :	
			Kios	2.000,-/hari/m ²
			Los	1.500,-/hari/m ²
			Tenda	1.250,-/hari/m ²
			Lantai II ke atas :	
			Kios	1.750,-/hari/m ²
			Los	1.250,-/hari/m ²

No	Tipe Pasar	Spesifikasi	Klasifikasi	Retribusi (Rp)
4.	Tipe D	<ul style="list-style-type: none">Jumlah pedagang \geq 100 pedagangLuas lahan \geq 2.000 m²Operasional \geq 1 hari/minggu	Lantai I :	
			Kios	1.500,-/hari/m ²
			Los	1.000,-/hari/m ²
			Tenda	750,-/hari/m ²
			Lantai II ke atas :	
			Kios	1.250,-/hari/m ²
			Los	750,-/hari/m ²

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

- a. Struktur dan Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Usaha Lainnya

No	Fasilitas	Lokasi	Tarif (Rp)
1	Ruko	a. di pinggir b. di tengah	22.500,-/m ² /bulan 20.000,-/m ² /bulan
2	Kios	a. Lantai I : 1) di pinggir 2) di tengah b. Lantai II Keatas : 1) di pinggir 2) di tengah	60.000,-/m ² /bulan 50.000,-/m ² /bulan 50.000,-/m ² /bulan 40.000,-/m ² /bulan
3	Pelataran/tanah halaman dalam lingkungan pertokoan		1.000,-/m ² /hari
4	Sewa ruangan kantin/tempat usaha yang dibangun pemerintah dilokasi perkantoran		25.000,-/M ² /Bulan
5	Sewa ruangan kantin/tempat usaha yang dibangun pemerintah ditempat umum		30.000,-/M ² /Bulan

- b. Struktur dan Tarif Layanan Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

1) Pelelangan Ikan

No	Uraian	Tarif (Rp)	Satuan
1	Jasa lelang ikan laut	1.500,-	Per m ² per hari
2	Jasa lelang ikan air tawar	1.500,-	Per m ² per hari
3	Ikan hasil olahan (Ikan asap, Ikan asin dan Produk hasil olahan)	1.500,-	Per m ² per hari

2) Pelelangan Hasil Bumi :

No	Uraian	Tarif (Rp)	Satuan
1	Tanaman pangan dan hortikultura	1.500,-	Per m ² per hari
2	Tanaman perkebunan dan kehutanan	1.500,-	Per m ² per hari

c. Struktur dan Tarif Layanan Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kendaraan Angkutan Umum/Bus/Mopen/Truk dan Sejenisnya : a. 1 (satu) jam pertama b. 1 (satu) jam berikutnya c. maksimal	10.000,- 5.000,- 50.000,-	Jam Pertama Per jam Per Hari
2	Kendaraan Roda 4 (Empat) : a. 1 (satu) jam pertama b. 1 (satu) jam berikutnya c. maksimal	5.000,- 2.000,- 25.000,-	Jam Pertama Per jam Per Hari
3	Kendaraan Roda 3 Bermesin : a. 1 (satu) jam pertama b. 1 (satu) jam berikutnya c. maksimal	2.500,- 1.000,- 12.500,-	Jam Pertama Per jam Per Hari
4	Kendaraan Roda 2 Bermesin : a. 1 (satu) jam pertama b. 1 (satu) jam berikutnya c. maksimal	2.000,- 1.000,- 10.000,-	Jam Pertama Per jam Per Hari
5	Kendaraan Roda 2 Tidak Bermesin : a. 1 (satu) jam pertama b. 1 (satu) jam berikutnya c. maksimal	1.000,- 500,- 5.000,-	Jam Pertama Per jam Per Hari
6	Parkir Berlangganan : a. Kendaraan Angkutan Umum/Bus/Mopen/Truk dan Sejenisnya b. Kendaraan Roda 4 (Empat) c. Kendaraan Roda 3 d. Kendaraan Roda 2	300.000,- 200.000,- 150.000,- 100.000,-	Per Bulan Per Bulan Per Bulan Per Bulan

d. Struktur dan Tarif Layanan Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

No	Jenis Fasilitas	Kategori	Tarif (Rp)/ Hari	Keterangan
1	Penginapan	Standar	100.000,-	a) Waktu menginap selama 24 Jam; b) Apabila tamu check out melebihi batas yang ditentukan dikenakan tarif tambahan : <ul style="list-style-type: none">• Pukul 14.00 dikenakan 50%• Pukul 18.00 dikenakan tarif 100%
2	Pesanggrahan	VIP	200.000,-	
		Standar	100.000,-	
3	Villa	VIP	200.000,-	
		Standar	100.000,-	

e. Struktur dan Tarif Layanan Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

No	Jenis Hewan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Ternak Besar (Sapi/Kerbau)	80.000,-	Per ekor
2	Ternak Kecil (Babi/Kambing/Domba)	50.000,-	Per ekor
3	Unggas (Ayam/Itik)	1.000,-	Per ekor
4	Bahan asal hewan (daging)	500,-	Per kg

f. Struktur dan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

1) Pelayanan Jasa Pelabuhan Penyeberangan

No	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)	Satuan
1	a. Pas masuk pelabuhan b. Pas Masuk (berlangganan)	2.000,- 25.000,-	Orang Orang/bulan
2	Besarnya tarif retribusi tanda masuk kendaraan di pelataran parkir Pelabuhan ASP ditetapkan sebagai berikut : a. Kendaraan roda 2 (dua) b. Kendaraan roda 3 (tiga) c. Kendaraan roda 4 sampai dengan roda 6 d. Kendaraan roda 8 (delapan) sampai dengan roda 10 (sepuluh) e. Kendaraan roda 12 (dua belas) sampai dengan roda 16 (enam belas)	2.000,- 2.000,- 5.000,- 12.000,- 25.000,-	Sekali masuk Sekali masuk Sekali masuk Sekali masuk Sekali masuk
3	Besarnya tarif retribusi tanda masuk kendaraan di Dermaga Pelabuhan ASP (<i>dari pelataran parkir menuju kapal</i>) di tetapkan sebagai berikut : a. Kendaraan roda 2 (dua) b. Kendaraan roda 3 (tiga) c. Kendaraan roda 4 (empat) sampai dengan roda 6 (enam) d. Kendaraan roda 8 (delapan) sampai dengan roda 10 (sepuluh) e. Kendaraan roda 12 (dua belas) sampai dengan roda 16 (enam belas) f. Kendaraan beko dan sejenisnya	40.000,- 50.000,- 60.000,- 200.000,- 300.000,- 400.000,-	sekali masuk untuk penyeberangan sekali masuk untuk penyeberangan sekali masuk untuk penyeberangan sekali masuk untuk penyeberangan sekali masuk untuk penyeberangan sekali masuk untuk penyeberangan
4	Besarnya tarif retribusi tanda masuk kendaraan di Dermaga Pelabuhan ASP		

No	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)	Satuan
	(dari kapal menuju dermaga) di tetapkan sebagai berikut : a. Kendaraan roda 2 (dua) b. Kendaraan roda 4 (empat) sampai dengan roda 6 (enam) c. Kendaraan roda 8 (delapan) sampai dengan roda 10 (sepuluh) d. Kendaraan roda 12 (dua belas) sampai dengan roda 16 (enam belas) e. Kendaraan beko dan sejenisnya	2.000,- 5.000,- 10.000,- 25.000,- 100.000,-	sekali masuk sekali masuk sekali masuk sekali masuk sekali masuk
5	Besarnya tarif retribusi sewa tempat di pelabuhan ASP ditetapkan sebagai berikut: a. Sewa loket b. Sewa kantin (rumah makan) c. Sewa kresek/dipelataran	10.000,- 15.000,- 2.000,-	Per hari Per hari Per hari
6	Besarnya tarif retribusi jasa labuh kapal pada Dermaga ASP	60,-	GT/jam
7	Besarnya tarif retribusi tambat kapal pada Dermaga ASP	40,-	GT/jam
8	Jasa Air Bersih	25.000,-	Per M ³
9	Jasa Gudang Pelabuhan	5.000,-	Per M ² /Hari

2) Pelayanan Jasa Pelabuhan Perikanan/Tambatan Kapal

No	Spesifikasi Kapal	Tarif (Rp)
1	1 s.d 3 GT	15.000,-/bulan
2	> 3 s.d 5 GT	20.000,-/bulan
3	> 5 s.d 10 GT	50.000,-/bulan
4	> 10 GT	75.000,-/bulan

g. Struktur dan Tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

1) Retribusi Tempat Rekreasi untuk tiap orang :

No	Kategori	Tarif (Rp)
1	Dewasa	3.000/ orang
2	Pelajar/Mahasiswa	2.000/ orang
3	Anak- anak	1.000/ orang

2) Retribusi Tempat Rekreasi untuk kendaraan :

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
1	Sepeda motor	1.000,-
2	Kendaraan roda 3 bermesin	2.000,-
3	Kendaraan roda 3 tidak bermesin	1.000,-
4	Sedan/Jeep	3.000,-

5	Minibus/Pickup	5.000,-
6	Mopen	5.000,-
7	Bus Besar/Truk	10.000,-

3) Retribusi Tempat Olahraga :

No	Fasilitas	Jenis Kegiatan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Gelanggang Olah Raga (GOR)	a. Latihan b. Pertandingan c. Kegiatan lainnya	37.500,- 75.000,- 50.000,-	Per Jam Per Pertandingan Per Jam
2	Lapangan Tennis	a. Latihan b. Pertandingan c. Kegiatan lainnya	22.500,- 45.000,- 30.000,-	Per Jam Per Pertandingan Per Jam
3	Stadion/ Lapangan Sepak Bola	a. Latihan b. Pertandingan c. Kegiatan lainnya	75.000,- 250.000,- 500.000,-	Per Jam Per Pertandingan Per Hari
4	Kolam Renang	a. Hari libur : ➤ Dewasa ➤ Anak-anak b. Hari biasa : ➤ Dewasa ➤ Anak-anak c. Pertandingan	15.000,- 10.000,- 10.000,- 7.500,- 1.000.000,-	Per Orang Per Orang Per Orang Per Orang Per Pertandingan
5	Lapangan Futsal	a. Latihan b. Pertandingan c. Kegiatan lainnya	40.000,- 25.000,- 30.000,-	Per Jam Per Pertandingan Per Jam
6	Lapangan Volley	a. Latihan b. Pertandingan c. Kegiatan lainnya	40.000,- 25.000,- 30.000,-	Per Jam Per Pertandingan Per Jam

4) Retribusi untuk memasuki objek wisata (wisata sejarah, budaya, edukasi, batu megalith, perkampungan tradisional, dan wisata alam) :

(a) Retribusi untuk tiap orang :

No	Kategori	Tarif (Rp)
1	Dewasa	3.000/ orang
2	Pelajar/Mahasiswa	2.000/ orang
3	Anak-Anak	1.000/ orang

(b) Retribusi untuk kendaraan :

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
1	Sepeda motor	1.000,-

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
2	Kendaraan roda 3 bermesin	2.000,-
3	Kendaraan roda 3 tidak bermesin	1.000,-
4	Sedan/Jeep	3.000,-
5	Minibus/Pickup	5.000,-
6	Mopen	5.000,-
7	Bus Besar/Truk	10.000,-

5) Retribusi pemakaian alat/Wahana Permainan di tempat rekreasi/ pariwisata :

No	Jenis Alat/Wahana	Tarif (Rp)
1	Sepeda air	25.000,-/ 15 menit
2	Sepeda	15.000,-/ 15 menit
3	Perahu pisang (banana boat)	35.000,-/orang
4	Pemakaian Pondok Wisata	50.000,-/pemakaian
5	Alat/wahana permainan lainnya	20.000,-/orang

h. Struktur dan Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

1) Hasil Produksi Perikanan

No	Jenis Produk	Spesifikasi (Cm/Kg)	Tarif (Rp)
1	Ikan Mas	a. Benih 1-3 cm/ekor	150,-
		b. Benih > 3-5 cm/ekor	200,-
		c. Benih > 5-8 cm/ekor	400,-
		d. Benih > 8-10 cm/ekor	750,-
		e. Calon induk/ons	4.500,-
		f. Induk/ons	7.500,-
		g. Ikan Konsumsi, Induk Afkir/Kg	30.000,-
2	Ikan Nila	a. 2-3 cm/ekor	400,-
		b. > 3-5 cm/ekor	600,-
		c. > 5-8 cm/ekor	800,-
		d. > 8-10 cm/ekor	900,-
		e. 10-12 cm/ekor	1.000,-
		f. Calon induk/ons	5.000,-
		g. Induk/ons	12.000,-
		h. Ikan Konsumsi, Induk Afkir/Kg	20.000,-
3	Ikan Lele	a. 2-3 cm	150,-
		b. > 3-5 cm	200,-
		c. > 5-8 cm	250,-
		d. > 8-10 cm	300,-
		e. 10-12 cm	500,-
		f. Calon induk/ons	3.500,-
		g. Induk/ons	6.000,-

No	Jenis Produk	Spesifikasi (Cm/Kg)	Tarif (Rp)
		h. Ikan Konsumsi/Kg	20.000,-
		i. Induk Afkir/Kg	15.000,-
4	Ikan Hias	a. 1-3 cm/ekor b. 3-5 cm/ekor c. 5-8 cm/ekor d. 8-10 cm/ekor e. 10-12 cm/ekor	3.000,- 3.500,- 4.000,- 7.500,- 10.000,-
5	Gurami	a. 2-3 cm/ekor b. > 3-5 cm/ekor c. > 5-8 cm/ekor d. > 8-10 cm/ekor e. 10-12 cm/ekor f. Calon induk/ons g. Induk/ons h. Ikan Konsumsi, Induk Afkir/Kg	1.000,- 1.200,- 1.500,- 2.000,- 4.000,- 6.500,- 9.000,- 30.000,-
6	Patin	a. 2-3 cm/ekor b. > 3-5 cm/ekor c. > 5-8 cm/ekor d. > 8-10 cm/ekor e. 10-12 cm/ekor f. Calon induk/ons g. Induk/ons h. Ikan Konsumsi/Kg i. Induk Afkir/Kg	400,- 500,- 600,- 800,- 1.000,- 5.500,- 10.000,- 20.000,- 15.000,-
7	Pakan Ikan	a. Apung/Kg b. Tenggelam/Kg	10.000,- 9.000,-

2) Hasil Produksi Pertanian

No	Jenis Produk	Spesifikasi	Tarif (Rp)
1	a. Bibit karet okulasi berpolybag/berpayung 1-2 b. Bibit karet okulasi stum mata tidur	Bibit/batang Bibit/batang	7.500,- 5.000,-
2	Bibit kakao (okulasi, sambung) berdaun 4	Bibit/batang	3.500,-
3	Bibit Kelapa Dalam	Bibit /batang	10.000,-
4	Minyak <i>Virgin Coconut Oil</i> (VCO)	Liter	100.000,-
5	Bibit Kelapa Varietas Unggul	Bibit/batang	60.000,-
6	Bibit Pala	Bibit/batang	7.500,-
7	Bibit Pinang Batara	Bibit/batang	2.500,-
8	Padi : a. Benih dasar (label putih) b. Benih pokok (label ungu) c. Benih sebar (label biru) d. Benih Tidak lulus uji e. Benih Rusak f. Benih Kadaluarsa g. Gabah Kering Giling	Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg	12.000,- 9.000,- 8.500,- 4.500,- 3.000,- 4.000,- 3.500,-

No	Jenis Produk	Spesifikasi	Tarif (Rp)
9	Jagung Hibrida : a. Benih b. Non Konsumsi/pakan	Kg Kg	60.000,- 3.500,-
10	Kedelai : a. Benih b. Konsumsi	Kg Kg	15.000,- 4.000,-
11	Porang : a. Bibit Katak (200-400 biji) b. Bibit Katak (150-199 biji) c. Bibit Katak (50-149 biji) d. Bibit Umbi	Kg Kg Kg Kg	25.000,- 20.000,- 15.000,- 12.500,-
12	Bibit Durian	Batang	10.000,-
13	Bibit Rambutan	Batang	10.000,-
14	Bibit Mangga	Batang	10.000,-
15	Bibit Alpukat	Batang	10.000,-
16	Bibit Jeruk	Batang	8.000,-
17	Bibit Pisang	Batang	8.000,-
18	Bibit Cabai	polybag	1.500,-

3) Hasil Produksi Peternakan

No	Jenis Produk	Spesifikasi	Tarif (Rp)
1	Unggas (ayam, bebek, itik dan lain-lain)	a. Umur 1 Hari b. s/d 8 minggu c. 9 s/d 12 minggu d. 13 s/d 16 minggu e. 17 s/d 20 minggu f. Afkir (lebih dari 2 tahun) • Ayam Buras • Ayam Ras Petelur	6.000,- 25.000,- 40.000,- 55.000,- 65.000,- 50.000,- 40.000,-
2	Kambing/Domba	Kg (bobot badan hidup)	50.000,-
3	Babi :		
	a. Calon Bibit/Bibit (≥ 25 kg)	Kg (bobot badan hidup)	55.000,-
	b. Babi Potong/Konsumsi		
	1) 10 s/d 20 kg	Kg (bobot badan hidup)	45.000,-
	2) 21 s/d 30 kg	Kg (bobot badan hidup)	40.000,-
	3) 31 s/d 70 kg	Kg (bobot badan hidup)	35.000,-
	4) ≥ 71 kg	Kg (bobot badan hidup)	33.000,-
	c. Induk Afkir (≥ 2 Tahun)	Kg (bobot badan hidup)	25.000,-
	d. Pejantan Afkir (≥ 3 Tahun)	Kg (bobot badan hidup)	25.000,-
4	Sapi/Kerbau	Kg (bobot badan hidup)	68.000,-
5	Semen Cair		
	a. Babi	1 Dosis (100 ml)	220.000,-
	b. Sapi	1 Dosis (10 ml)	300.000,-
	c. Kerbau	1 Dosis (10 ml)	300.000,-
	d. Kambing	1 Dosis (5 ml)	150.000,-

No	Jenis Produk	Spesifikasi	Tarif (Rp)
6	Susu segar kambing	liter	75.000,-
7	Pakan : a. Pakan Babi Pre-starter b. Pakan Babi Starter c. Pakan Babi Grower d. Pakan Babi Finisher e. Pakan Babi Gestation f. Pakan Babi Lactation g. Pakan Broiler Pre-starter h. Pakan Broiler Starter i. Pakan Broiler Finisher	 Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg	 18.500,- 11.000,- 9.000,- 8.000,- 8.000,- 8.500,- 9.000,- 8.500,- 8.000,-
8	Telur ayam ras	Butir	1.250,-

4) Produksi Es

No	Jenis Produk	Spesifikasi	Tarif (Rp)
1	Es Balok	Batang	20.000,-
2	Es Curah (<i>ice flake</i>)	Kg	500,-

5) Air Bersih/Minum

(a) Air Bersih/Minum

No.	Kelompok Pelanggan	Jenis Pelanggan	Volume Konsumsi Air	Satuan	Tarif (Rp)
1	Kelompok I	Sosial	-	M ³	850
2	Kelompok II	Rumah Tangga A	0 - 10 M ³	M ³	960
			11 - 20 M ³	M ³	1.550
			21 - 30 M ³	M ³	1.900
			> 30 M ³	M ³	2.740
3	Kelompok III	Rumah Tangga B	0 - 10 M ³	M ³	1.390
			11 - 20 M ³	M ³	1.900
			21 - 30 M ³	M ³	2.410
			> 30 M ³	M ³	3.210
		Instansi Pemerintah	0 - 10 M ³	M ³	1.660
			11 - 20 M ³	M ³	2.330
			21 - 30 M ³	M ³	3.000
			> 30 M ³	M ³	3.950
		Niaga Kecil	0 - 10 M ³	M ³	1.820
			11 - 20 M ³	M ³	2.760
			21 - 30 M ³	M ³	3.770
			> 30 M ³	M ³	5.350
		Industri Kecil	0 - 10 M ³	M ³	2.140
			11 - 20 M ³	M ³	2.510
			21 - 30 M ³	M ³	4.880
			> 30 M ³	M ³	5.170
4	Kelompok IV	Rumah Tangga C	0 - 10 M ³	M ³	1.580
			11 - 20 M ³	M ³	2.930
			21 - 30 M ³	M ³	3.940

No.	Kelompok Pelanggan	Jenis Pelanggan	Volume Konsumsi Air	Satuan	Tarif (Rp)
			> 30 M³	M³	5.430
		Rumah Tangga D	0 - 10 M³	M³	1.700
			11 - 20 M³	M³	2.930
			21 - 30 M³	M³	3.940
			> 30 M³	M³	5.430
		Niaga Besar	0 - 10 M³	M³	1.880
			11 - 20 M³	M³	2.920
			21 - 30 M³	M³	4.010
			> 30 M³	M³	5.120
		Industri Besar	0 - 10 M³	M³	3.160
			11 - 20 M³	M³	4.560
			21 - 30 M³	M³	5.820
			> 30 M³	M³	6.420
		Niaga Khusus	0 - 10 M³	M³	10.240
			11 - 20 M³	M³	10.240
			21 - 30 M³	M³	10.240
			> 30 M³	M³	10.240

(b) Sambungan Baru Air Bersih/Minum

No.	Jenis Pelanggan	Tarif (Rp)
1	Sosial	1.000.000
2	Rumah Tangga	1.200.000
3	Instansi Pemerintah	2.000.000
4	Niaga dan Industri	3.000.000

(c) Pelayanan Non Air

No.	Jenis Pelanggan	Tarif (Rp)
1	Biaya Pemindahan Sambungan Instalasi	150.000
2	Biaya Penyambungan Kembali	150.000

- i. Struktur dan Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah Status Kepemilikan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

1) Pemakaian Alat Berat dan Kendaraan Lainnya

No	Jenis Alat	Kapasitas		Tarif (Rp)	Lama Operasi/ Hari	
1	Bulddosser	100-150	HP	2.400.000,-	8	Jam
		151-200	HP	3.000.000,-	8	Jam
2	Motor Greder	100-100	HP	1.800.000,-	8	Jam
		101-150	HP	1.920.000,-	8	Jam
3	Loader on Wheel	1-1.0	M3	960.000,-	8	Jam
		1-1.5	M3	1.000.000,-	8	Jam
		1,5-2	M3	1.200.000,-	8	Jam
4	Stone Crusher (Mesin Pemecah Batu)	10	Ton	480.000,-	8	Jam
		10-30	Ton	1.320.000,-	8	Jam
		40-60	Ton	1.320.000,-	8	Jam

No	Jenis Alat	Kapasitas		Tarif (Rp)	Lama Operasi/ Hari	
5	Three Whell roller (Mesin Gilas)	1 - 2.5	Ton	300.000,-	8	Jam
		2.5 - 4	Ton	540.000,-	8	Jam
		6-8	Ton	660.000,-	8	Jam
6	Tandem Roller	8-10	Ton	1.440.000,-	8	Jam
		4	Ton	720.000,-	8	Jam
		6	Ton	1.020.000,-	8	Jam
7	Vibratory Roller (Vibratory Compactor)	10	Ton	1.400.000,-	8	Jam
8	Pneumatic Tired Roller (PTR)	8-10	Ton	1.200.000,-	8	Jam
9	Excavator	100 - 135	HP	1.440.000,-	8	Jam
		140 - 165	HP	1.600.000,-	8	Jam
10	Asphalt Mixing Plant (AMP)	50	Ton/J am	5.000.000,-	8	Jam
11	Truck Trado					
	a. Pemakaian 1-10 Km	15-25	Ton	1.000.000,-	1	Kali Ang kut
	b. Untuk pemakaian lebih dari 10 km	15-25	Ton	dikenakan tambahan Rp. 20.000/km	1	Kali Ang kut
12	Truck Trailler	10-12	Ton	1.080.000,-	8	Jam
		12-15	Ton	1.200.000,-	8	Jam
		15-25	Ton	1.320.000,-	8	Jam
13	Truck Crane	3	Ton	3.000.000,-	8	Jam
		5-6	Ton	4.000.000,-	8	Jam
14	Fuel Tank Truck	3000-5000	Liter	600.000,-	8	Jam
15	Water Tank Truck	3000-5000	Liter	600.000,-	8	Jam
16	Dumptruck	2-3.5	Ton	500.000,-	8	Jam
		5	Ton	720.000,-	8	Jam
17	Truck	3	Ton	420.000,-	8	Jam
		5	Ton	600.000,-	8	Jam
18	Road Maentenance	5	Ton	1.200.000,-	8	Jam
19	Tyre Roller	8-18	Ton	840.000,-	8	Jam
		15-25	Ton	960.000,-	8	Jam
20	Concrete Mixer	125	Liter	360.000,-	8	Jam
		250	Liter	360.000,-	8	Jam
		400-500	Liter	480.000,-	8	Jam
		1000	Liter	600.000,-	8	Jam
21	Air Compresor	125	Atm	240.000,-	8	Jam
		250	Atm	360.000,-	8	Jam
		600	Atm	480.000,-	8	Jam
22	Asphalt Finisher	7	Ton	2.700.000,-	8	Jam
23	Aspalt Sprayer	200	Liter	180.000,-	8	Jam
		450	Liter	240.000,-	8	Jam
		850	Liter	480.000,-	8	Jam
		1000	Liter	600.000,-	8	Jam
24	Backhoe Loder (CAT 428F)	-		1.200.000,-	8	Jam
25	Mesin Pemadat Tanah	100	Kg	360.000,-	8	Jam

No	Jenis Alat	Kapasitas		Tarif (Rp)	Lama Operasi/ Hari	
	(Hand Compactor)					
26	Water Pump	3 - 4	INCH	840.000,-	8	Jam
27	Generator	1-10	KVA	150.000,-	8	Jam
		10-50	KVA	300.000,-	8	Jam
		50-100	KVA	360.000,-	8	Jam
		220-250	KVA	480.000,-	8	Jam
28	Mobil Sky Lift	5	Meter	450.000,-	8	Jam
		14	Meter	1.000.000,-	8	Jam
29	Cap Comby	3000-5000	Liter	1.200.000,-	8	Jam
30	Jack Hammer			150.000,-	8	Jam
31	Breaker	18 – 23	Ton	1.500.000,-	8	Jam
32	Stamper			150.000,-	8	Jam
33	Tower Crane	10	Ton	6.000.000,-	8	Jam
		15	Ton	7.500.000,-	8	Jam
		30	Ton	8.500.000,-	8	Jam
34	Mobile Crane	10	Ton	6.000.000,-	8	Jam
		30	Ton	8.000.000,-	8	Jam
35	Mesin Molen	0,5 – 1	M ³	50.000,-	8	Jam
36	Mesin Las Mobile	70 - 250	Amper	40.000,-	1	Jam
37	Mesin Senso	20	inc	75.000,-	7	Jam
		36	inc	100.000,-	8	Jam
38	Mesin potong Rumput			50.000,-	8	Jam
39	Mesin Bor, Gurinda, Gergaji Besi			50.000,-	8	Jam
40	Katrol	1 - 5	Ton	75.000,-	8	Jam
		6 - 10	Ton	100.000,-	8	Jam
		11 - 20	Ton	120.000,-	8	Jam
41	Dongkrak	1 - 5	Ton	10.000,-	1	Jam
		6 - 10	Ton	15.000,-	1	Jam
		11 - 20	Ton	20.000,-	1	Jam
42	Mesin Pengisap Air	2 - 4	Ton	60.000,-	8	Jam
43	Tangga	3 – 15	meter	50.000,-	8	Jam

2) Unit Laboratorium

NO	Jenis		Tarif (RP)	Satuan
I	Laboratorium Tanah (Geoteknik)			
	1	Kadar Air	55.000,-	Per hari
	2	Berat Jenis Tanah	70.000,-	Per hari
	3	Atterberg Limit	90.000,-	Per hari
	4	Analisa Saringan	70.000,-	Per hari
	5	Pemadatan Standar	360.000,-	Per hari
	6	Pemadatan Modified	360.000,-	Per hari
	7	California Bearing Ratio (CBR)Laboratorium	490.000,-	Per hari
	8	Konsolidasi	190.000,-	Per hari
	9	Berat Isi	30.000,-	Per hari

NO	Jenis		Tarif (RP)	Satuan
II	Pemakaian Alat untuk melakukan Pekerjaan Lapangan :			
	1	Pengeboran tanah dengan manual	150.000,-	Per hari
	2	Pengambilan Contoh Tanah Asli	70.000,-	Per hari
	3	Pengeboran tanah dengan mesin	270.000,-	Per hari
	4	Penyelidikan dengan Dynamic Cone Penetrometer (DCP) Ringan	110.000,-	Per hari
	5	Penyelidikan dengan Soil Water Sample test (SWST) Sedang	400.000,-	Per hari
	6	Penyelidikan dengan Dynamic Cone Penetrometer (DCP) Berat	690.000,-	Per hari
	7	Sand Cone	290.000,-	Per hari
III	Pemakaian Alat untuk Pengambilan Contoh Aspal :			
	1	Dari jalan dengan coredrill	260.000,-	Per hari
IV	Pemakaian Alat untuk melakukan Pengujian Air :			
	1	Potensial Hidrogen (PH) Air	20.000,-	Per hari
	2	Minyak Dalam Air	20.000,-	Per hari
	3	Tensulfat dalam air	40.000,-	Per hari
	4	Bahan Padat	20.000,-	Per hari
V	Pemakaian Alat untuk melakukan Pengujian Bahan Agregat :			
	1	Abrasi	140.000,-	Per hari
	2	Gradasi	90.000,-	Per hari
	3	Berat Jenis dan Penyerapan agregat kasar	90.000,-	Per hari
	4	Berat Jenis dan Penyerapan agregat halus	100.000,-	Per hari
	5	Berat Isi	40.000,-	Per hari
	6	Kadar Lumpur	40.000,-	Per hari
	7	Kadar Air	60.000,-	Per hari
	8	Mix Design (Beton)	780.000,-	Per hari
	9	Modifikasi Mix (1 set)	230.000,-	Per hari
	10	Organik	30.000,-	Per hari
	11	Kelekatan terhadap aspal	90.000,-	Per hari
	12	Impact Test	90.000,-	Per hari
	13	Soundness Agregat Kasar	470.000,-	Per hari
	14	Soundness Agregat Halus	390.000,-	Per hari
	15	Sand Equivalent	40.000,-	Per hari
VI	Pemakaian Alat untuk melakukan Pengujian pada Benda Uji (Kubus, Cylinder, Beton, dll.) :			
	1	Kuat Tekan	30.000,-	Per hari
	2	Kuat Tekan dengan Hamer Test	5.000,-	Per hari
	3	Bantalan Karet	210.000,-	Per hari
VII	Pemakaian Alat untuk melakukan Pengujian terhadap Tanah Bahan Jalan :			

NO	Jenis		Tarif (RP)	Satuan
	1	Kadar Air	30.000,-	Per hari
	2	Berat Jenis	40.000,-	Per hari
	3	Atterberg Limit	60.000,-	Per hari
	4	Analisa Saringan	40.000,-	Per hari
	5	Pemadatan Standar	240.000,-	Per hari
	6	Pemadatan Modified	310.000,-	Per hari
	7	CBR Standard Lapangan	270.000,-	Per hari
	8	CBR Modified	270.000,-	Per hari
VIII	Pemakaian Alat untuk melakukan Pengujian terhadap Campuran Aspal :			
	1	Kadar Air Campuran	150.000,-	Per hari
	2	Extradikasi Campuran	140.000,-	Per hari
	3	Berat Isi Campuran	60.000,-	Per hari
	4	Berat Jenis Campuran	130.000,-	Per hari
	5	Perencanaan Campuran / Marshall	1.550.000,-	Per hari
IX	Pemakaian Alat untuk melakukan Pemeriksaaan terhadap Pengeboran Beton		350.000,-	Per hari
X	Pemakaian Alat untuk melakukan Pemeriksaaan Bahan Semen :			
	1	Konsistensi Semen	60.000 ,-	Per hari
	2	Pengikat Awal Semen	120.000 ,-	Per hari
	3	Kuat Tekan Montir	70.000,-	Per hari
	4	Berat Jenis Semen	120.000,-	Per hari
	5	Kehalusan Semen	190.000,-	Per hari
	6	Kadar Air	20.000,-	Per hari
	7	Bobot	20.000,-	Per hari
XI	Pemakaian Alat Ukur untuk melakukan Pemeriksaaan terhadap :			
	1	Theodolit	300.000,-	Per hari
	2	Waterpass (automatic Level) telescope	100.000,-	Per hari
	3	Global Position System (GPS)	100.000,-	Per hari
	4	Total Station (TS)	400.000,-	Per hari
XII	Pemakaian Alat untuk Alat Pengujian Kayu :			
	1	Kadar Air, Kekuatan Tarik, Kekuatan Tekan, Kekerasan Kayu)	40.000,-	Per hari

3) Pemakaian Gedung Pemerintah

No	Bangunan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemakaian Bangunan Milik Pemda : a. Permanen b. Semi Permanen	10.000,- 5.000,-	/M ² /Bulan /M ² /Bulan
2	Pemakaian Gedung serba guna/aula/balai pertemuan di ibukota	2.500,-	/M ² /Hari
3	Pemakaian Gedung serba	1.250,-	/M ² /Hari

	guna/aula/balai pertemuan di luar ibukota		
4	Pemakaian Panggung Taman Ya'ahowu:		
	a. Pemakaian oleh Badan Usaha/Organisasi/ Pihak Swasta/Partai Politik	1.000.000,-	/Hari
	b. Pemakaian untuk kegiatan keagamaan	0,-	0,-
5	Pemakaian Lapangan Merdeka :		
	a. Pemakaian oleh Badan Usaha/Organisasi/ Pihak Swasta/Partai Politik	1.000.000,-	/Hari
	b. Pemakaian untuk kegiatan keagamaan	0,-	0,-
6	c. Pemakaian Gudang Milik Pemerintah	5.000,-	/M ² /Hari

4) Sewa Gedung Rumah Sakit

No	Jenis Pelayanan	Total Tarif (Rp)	Satuan
1	Dengan luas 1 M ² /tahun termasuk listrik dan air	350.000,-	/M ² / tahun
2	Sewa ruangan pertemuan per hari (kapasitas 100 orang)	500.000,-	/hari
3	Sewa ruangan pertemuan per hari (kapasitas 25-40 orang)	300.000,-	/hari

5) Pemakaian Mobil

No	Jenis Mobil/Bus	Tarif (Rp)	Satuan	Lama Operasi/ Hari
1	Mobil Penumpang	2.000.000,-	Per hari	24 Jam
2	Mobil Derek (atas permintaan pengemudi/pemilik kendaraan) :			
	a. mobil penumpang (sedan, jeep, station wagon), mobil barang (pick up, mobil box, light truck dan sejenisnya) dan mobil bus kecil (mikrolet, APK dan sejenisnya) :			
	1) sampai dengan 10 km	250.000,-	/ unit	
	2) untuk pemakaian lebih dari 10 km dikenakan tambahan Rp. 10.000/kilometer			

No	Jenis Mobil/Bus	Tarif (Rp)	Satuan	Lama Operasi/ Hari
	b. mobil bus (bus mikro, bus besar, bus tingkat, bus tempel) dan mobil barang (truck, kereta penarik, tempelan gandengan, kereta tempelan, kereta gandengan dan kendaraan khusus) : 1) sampai dengan 10 km 2) untuk pemakaian lebih dari 10 km dikenakan tambahan Rp. 20.000/kilometer	450.000,-	/ unit	

Keterangan :

Apabila pemakaian mobil penumpang lebih lama dari ketentuan, maka dikenakan biaya tambahan sebagai berikut :

a. ≤ 6 (enam) jam dikenakan biaya tambahan sebesar 25 % dari tarif;
 b. 6 jam s/d 12 jam dikenakan biaya tambahan sebesar 50 % dari tarif;
 c. 12 jam s/d 24 jam dihitung 1 (satu) hari pemakaian;

6) Pemakaian Mesin Pemecah Es

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
1	Pemakaian Mesin Pemecah Es Balok	2.000,-/Batang

7) Pemakaian Mesin Pembeku (*Cold Storage*)

NO	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
1	Pemakaian Mesin Pembeku (<i>Cold Storage</i>)	150,-/Kg/Jam

8) Pemakaian Mesin Pembuat Marka Jalan

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemakaian Mesin Pembuat Marka Jalan	450.000,-/8 Jam

9) Pemakaian Tanah Milik Pemerintah

No	Peruntukan Tanah	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Untuk pemasangan/ pemancangan tiang papan reklame	50.000,- /m ² /tahun	Dihitung berdasarkan perkalian antara ketinggian (t) dengan lebar papan reklame
2	Untuk pembangunan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank	750.000,-/ m ² /tahun	

3	Untuk bangunan kios/warung/ sejenisnya beserta halamannya	15.000,- /m ² /bulan	
4	Untuk peruntukan lainnya	300,- /m ² /hari	

10) Pemakaian Sarana dan Prasarana Pertanian

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
1	Pemakaian Alat Prosesing Minyak Virgin Coconut Oil (VCO)	1.550.000,- /produksi/7 Hari
2	Pemakaian Alat Prosesing Padi : a. Pengeringan (drying) b. Penggilingan (milling)	400.000,-/Jam 700,-/kg
3	Tractor Roda Dua	35.000,-/hari
4	Tractor Roda Empat	50.000,-/hari
5	<i>Combine Harvester</i> (alat panen)	50.000,-/hari
6	<i>Reaper</i> (alat panen padi)	25.000,-/hari
7	<i>Power Thresher</i> (alat perontok padi)	25.000,-/hari
8	<i>Corn Sheller</i> (alat perontok jagung)	30.000,-/hari
9	<i>Corn Transplanter</i> (alat tanam jagung)	30.000,-/hari
10	<i>Box dryer</i> (pengering gabah)	200,-/kg
11	<i>Cultivator</i> (alat pengolah lahan)	30.000,-/hari

11) Pemakaian Papan Reklame Milik Pemerintah

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemakaian papan reklame milik pemerintah	100.000,-	M ² /Bulan

12) Pemakaian Videotron Milik Pemerintah

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemakaian videotron milik pemerintah	7.500.000,-	Menit/Bulan/ Lokasi

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

1) Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,700	Kompleksitas	0,300	a. Sederhana	1,000
				b. Tidak Sederhana	2,000
Usaha (UMKM Prototipe)	0,500	Permanensi	0,200	a. Non Permanen	1,000
				b. Permanen	2,000
Hunian :		Ketinggian	0,500	* Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	* Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m2 dan <2 lantai	0,150				
b. >100 m2 dan > 2 lantai	0,170				
Keagamaan	0,000				
Fungsi Khusus	1,000				
Sosial Budaya	0,300	Faktor Kepemilikan		a. Negara	0,000
Ganda/Campuran :				a. Perorangan/ Badan Usaha	1,000
a. Luas <500 m2 dan < 2 lantai	0,600				
b. Luas >500 m2 dan > 2 lantai	0,800				

2) Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1,000
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,225
b. Berat	0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,325
b. Madya	0,225
c. Utama	0,150

3) Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefesian Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefesian Jumlah Lantai
Basemen 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 Lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 Lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 Lapis	1,197	34	1,713
1	1,000	35	1,722
2	1,090	36	1,73
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862 + 0,03 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/ lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i
KL : Koefisien jumlah lantai
LBi : Luas Basemen ke-i
KBi : Koefisien Jumlah lapis

Tabel Indeks Lokalitas (ILO)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,5
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,5
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana yang ditetapkan sebesar Rp. 6.280.000/ m2.

Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung
 $V \times I \times lbg \times HS_{pbg}$
Keterangan :
V = Volume
I = Indeks prasarana Bangunan Gedung
lbg = Indeks BG Terbangun
 HS_{pbg} = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

4) Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung	Harga Satuan Retribusi Pembangunan Baru (Rp)
				Indeks	Indeks	Indeks	
1	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Pagar	m	1,000	0,325	0,225	2.500,00
		Tanggul/Retaining Wall	m	1,000	0,325	0,225	2.500,00
		Turap Batas Kaveling/Persil	m	1,000	0,325	0,225	2.500,00

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung	Harga Satuan Retribusi Pembangunan Baru (Rp)
				Indeks	Indeks	Indeks	
2	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura	m2	1,000	0,325	0,225	7.500,00
		Gerbang	m2	1,000	0,325	0,225	7.500,00
3	Konstruksi Perkerasan	Jalan	m2	1,000	0,325	0,225	5.000,00
		Lapangan Upacara	m2	1,000	0,325	0,225	5.000,00
		Lapangan Olahraga Terbuka	m2	1,000	0,325	0,225	5.000,00
4	Konstruksi Perkerasan Aspal, Beton		m2	1,000	0,325	0,225	5.000,00
5	Konstruksi Perkerasan Grassblock		m2	1,000	0,325	0,225	5.000,00
6	Konstruksi Penghubung	Jembatan	m2	1,000	0,325	0,225	40.000,00
		Box Culvert	m2	1,000	0,325	0,225	40.000,00
7	Konstruksi Penghubung (Jembatan antar gedung)		m2	1,000	0,325	0,225	40.000,00
8	Konstruksi Penghubung (Jembatan penyeberangan orang/barang)		m2	1,000	0,325	0,225	40.000,00
9	Konstruksi Penghubung (Jembatan bawah tanah/underpass)		m2	1,000	0,325	0,225	40.000,00
10	Konstruksi Kolam/Reservoir bawah tanah	Kolam Renang	m2	1,000	0,325	0,225	15.000,00
		Kolam Pengolahan air reservoir di bawah tanah	m2	1,000	0,325	0,225	15.000,00
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		m2	1,000	0,325	0,225	10.000,00
12	Konstruksi Menara	Menara Reservoir	Per 5 m2	1,000	0,325	0,225	750.000,00
		Cerobong	Per 5 m2	1,000	0,325	0,225	3.000.000,00
13	Konstruksi Menara Air		Per 5 m2	1,000	0,325	0,225	750.000,00
14	Konstruksi Monumen	Tugu	Unit	1,000	0,325	0,225	1.500.000,00
		Patung	Unit	1,000	0,325	0,225	1.500.000,00
		Di dalam persil	Unit	1,000	0,325	0,225	1.500.000,00
		Di luar persil	Unit	1,000	0,325	0,225	1.500.000,00
15	Konstruksi Instalasi/Gardu Listrik	Instalasi Listrik	Unit (luas maksimum 10 m2 apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp 25.000,00 per m ² .	1,000	0,325	0,225	25.000,00
		Instalasi telepon/komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m2 apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp 25.000,00 per m ² .	1,000	0,325	0,225	25.000,00

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung	Harga Satuan Retribusi Pembangunan Baru (Rp)
				Indeks	Indeks	Indeks	
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10m ² apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp 25.000,00 per m ² .	1,000	0,325	0,225	25.000,00
16	Konstruksi reklamae/ papan nama	Billboard papan iklan	Unit	1,000	0,325	0,225	2.000.000,00
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit	1,000	0,325	0,225	2.000.000,00
17	Pondasi mesin (diluar bangunan)		Unit mesin	1,000	0,325	0,225	400.000,00
18	Konstruksi menara televisi		Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya di hitung kelipatannya)	1,000	0,325	0,225	15.000.000,00
19	Konstruksi antena radio						
	1. Standing Tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	Unit	1,000	0,325	0,225	2.500.000,00
		Ketinggian 51-75 m	Unit	1,000	0,325	0,225	3.500.000,00
		Ketinggian 76-100 m	Unit	1,000	0,325	0,225	5.000.000,00
		Ketinggian 101-125 m	Unit	1,000	0,325	0,225	6.000.000,00
		Ketinggian 126-150 m	Unit	1,000	0,325	0,225	7.500.000,00
		Ketinggian diatas 150 m	Unit	1,000	0,325	0,225	12.500.000,00
	2. Sistem guy wire/ bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	Unit	1,000	0,325	0,225	1.250.000,00
		Ketinggian 51-75 m	Unit	1,000	0,325	0,225	2.000.000,00
		Ketinggian 76-100 m	Unit	1,000	0,325	0,225	2.500.000,00
		Ketinggian diatas 100 m	Unit	1,000	0,325	0,225	5.000.000,00
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama					
		Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1,000	0,325	0,225	2.500.000,00
		Ketinggian 25-50 m	Unit	1,000	0,325	0,225	7.500.000,00
		Ketinggian diatas 50 m	Unit	1,000	0,325	0,225	12.500.000,00
		Menara mandiri					
		Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1,000	0,325	0,225	12.000.000,00
		Ketinggian 25-50 m	Unit	1,000	0,325	0,225	35.000.000,00
		Ketinggian diatas 50 m	Unit	1,000	0,325	0,225	50.000.000,00
21	Tangki tanam bahan bakar		Unit	1,000	0,325	0,225	3.000.000,00
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1. Saluran	m1	1,000	0,325	0,225	7.500,00
		2. Kolam tampung	m2	1,000	0,325	0,225	7.500,00
23	Konstruksi penyimpanan/silo		m3	1,000	0,325	0,225	15.000,00

- Keterangan:
- 1. RB = Rusak Berat
 - 2. RS = Rusak Sedang
 - 3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah.

b. Retribusi Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)
1	Retribusi Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing	USD100/orang/bulan/jabatan

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 24 TAHUN 2024
TANGGAL : 28 JUNI 2024
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH

Format Formulir Permohonan Pendaftaran Objek Retribusi

		Gunungsitoli, 20
Nomor	: -	Kepada Yth:
Sifat	: Penting	(Kepala Perangkat Daerah)
Lampiran	: 1 (satu) berkas	di
Hal	: Permohonan Pelayanan	Gunungsitoli
	(jenis layanan retribusi)	

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Wajib Retribusi :
Alamat Wajib Retribusi :
No. Telepon/HP :

Bersama dengan ini saya mengajukan permohonan Pelayanan
.....(jenis retribusi, jumlah/volume/masa pelayanan).
Untuk kelengkapan, dokumen persyaratan terlampir.

Demikian permohonan ini saya sampaikan atas perhatian dan
bantuannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,
Wajib Retribusi

(nama Jelas)

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

LAMPIRAN III PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI


NOMOR : 24 TAHUN 2024

TANGGAL : 28 JUNI 2024

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN

RETRIBUSI DAERAH

Format Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah

	PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI (Nama Perangkat Daerah) (Alamat)
<u>KARTU NPWRD</u> Retribusi Pelayanan	
Nama	:
Alamat	:
NPWRD	:
Kategori	:
Tarif	:
Gunungsitoli, tgl..... (Kepala Perangkat Daerah)	
..... NIP.	

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

LAMPIRAN IV PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 24 TAHUN 2024
TANGGAL : 28 JUNI 2024
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH

METODE PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

NO	JENIS RETRIBUSI	METODE PEMUNGUTAN
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	SKRD
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Karcis
3	Retribusi Pelayanan Kebersihan, kecuali:	SKRD
	Perumahan	Karcis
	Gerobak/los pinggir jalan	Karcis
4	Retribusi Pelayanan Pasar	SKRD
5	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	SKRD
6	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	SKRD
7	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir	Karcis
8	Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	SKRD
9	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	Karcis
10	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan	Karcis dan Bon
11	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	Karcis
12	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang	Karcis
13	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	Bon
14	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	SKRD
15	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	SKRD
16	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	SKRD

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

LAMPIRAN V PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI


NOMOR : 24 TAHUN 2024

TANGGAL : 28 JUNI 2024

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN

RETRIBUSI DAERAH

Format Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

	<div>PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI</div> <div>Nama Perangkat Daerah</div> <div>.....</div>	<div>SKRD</div> <div>(Surat Ketetapan Retribusi Daerah)</div> <div>Masa Retribusi :</div> <div>Tahun Retribusi :</div>	<div>No. Urut</div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
<div>Nama :</div> <div>Alamat :</div> <div>Tanggal Jatuh Tempo :</div>			
NO	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)
		Jumlah Ketetapan Pokok	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		TOTAL	
Dengan Huruf :			
<div>Perhatian :</div> <div>1. Harap penyeteroran dilakukan pada Rekening Kas Umum Daerah Kota Gunungsitoli.</div> <div>2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan.</div>			
<div>Gunungsitoli, tanggal bulan tahun</div> <div>Kepala Perangkat Daerah.....</div> <div></div> <div>Nama</div> <div>Pangkat</div> <div>NIP</div> <div>..... Gunting disini</div>			
<div>TANDA TERIMA</div> <div>No. SKRD :</div> <div>Nama :</div> <div>Alamat :</div> <div>Gunungsitoli, tanggal bulan tahun</div> <div>Yang menerima,</div> <div>(.....)</div>			

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

LAMPIRAN VI PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI



NOMOR : 24 TAHUN 2024

TANGGAL : 28 JUNI 2024



TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH

I. FORMAT KARCIS

A. Format Karcis Retribusi Pelayanan Kebersihan



<div>PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN Nomor Seri :.....</div>	<div>PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN Nomor Seri :.....</div>
<div>Nama : Alamat : Objek Retribusi : Tarif : Gunungsitoli, tgl..... Petugas (bonggol untuk perangkat daerah)</div>	<div>Nama : Alamat : Objek Retribusi : Tarif : Gunungsitoli, tgl..... Petugas (karcis untuk wajib retribusi)</div>

B. Format Karcis Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum


<div>PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 RETRIBUSI TEPI JALAN UMUM Nomor Seri :.....</div>	<div>PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 RETRIBUSI TEPI JALAN UMUM Nomor Seri :.....</div>
<div>KARCIS KENDARAAN PRIBADI RODA (...) Rp.....(...) (bonggol untuk perangkat daerah)</div>	<div>KARCIS KENDARAAN PRIBADI RODA (...) Rp.....(...) (karcis untuk wajib retribusi)</div>

C. Format Karcis Jasa Kepelabuhanan

1. Format Karcis Pas Masuk Pelabuhan


<div>PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN</div>	<div>PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN</div>
<div>PAS MASUK PELABUHAN (ORANG) TANDA MASUK Rp.....(...) No. Seri Tanggal..... (bonggol untuk perangkat daerah)</div>	<div>PAS MASUK PELABUHAN (ORANG) TANDA MASUK Rp.....(...) No. Seri Tanggal..... (karcis untuk wajib retribusi)</div>

2. Format Karcis Pas Masuk Pelabuhan (Berlangganan)



 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN	 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN
PAS MASUK PELABUHAN BERLANGGANAN (ORANG/BULAN) <u>TANDA MASUK</u> Rp.....(.....) Berlaku sampai dengan(tgl/bln/thn) No. Seri Tanggal..... <i>(bonggol untuk perangkat daerah)</i>	PAS MASUK PELABUHAN BERLANGGANAN (ORANG/BULAN) <u>TANDA MASUK</u> Rp.....(.....) Berlaku sampai dengan(tgl/bln/thn) No. Seri Tanggal..... <i>(karcis untuk wajib retribusi)</i>

3. Format Karcis Masuk Kendaraan di Pelataran Parkir Pelabuhan



a. Kendaraan Roda 2 (dua)

 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN	 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN
RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DI PELATARAN PARKIR RODA 2 (DUA) <u>TANDA MASUK</u> Rp.....(.....) No. Seri Tanggal..... <i>(bonggol untuk perangkat daerah)</i>	RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DI PELATARAN PARKIR RODA 2 (DUA) <u>TANDA MASUK</u> Rp.....(.....) No. Seri Tanggal..... <i>(karcis untuk wajib retribusi)</i>

b. Kendaraan Roda 3 (tiga)

 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN	 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN
RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DI PELATARAN PARKIR RODA 3 (TIGA) <u>TANDA MASUK</u> Rp.....(.....) No. Seri Tanggal..... <i>(bonggol untuk perangkat daerah)</i>	RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DI PELATARAN PARKIR RODA 3 (TIGA) <u>TANDA MASUK</u> Rp.....(.....) No. Seri Tanggal..... <i>(karcis untuk wajib retribusi)</i>



c. Kendaraan Roda 4 (empat) s.d Roda 6 (enam)

 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN	 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN
RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DI PELATARAN PARKIR RODA 4 (EMPAT) s.d RODA 6 (ENAM) <u>TANDA MASUK</u> Rp.....(.....) No. Seri Tanggal..... <i>(bonggol untuk perangkat daerah)</i>	RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DI PELATARAN PARKIR RODA 4 (EMPAT) s.d RODA 6 (ENAM) <u>TANDA MASUK</u> Rp.....(.....) No. Seri Tanggal..... <i>(karcis untuk wajib retribusi)</i>

d. Kendaraan Roda 8 (delapan) s.d Roda 10 (sepuluh)

 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN	 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN
RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DI PELATARAN PARKIR RODA 8 (DELAPAN) s.d RODA 10 (SEPULUH) <u>TANDA MASUK</u> Rp.....(.....) No. Seri Tanggal..... <i>(bonggol untuk perangkat daerah)</i>	RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DI PELATARAN PARKIR RODA 8 (DELAPAN) s.d RODA 10 (SEPULUH) <u>TANDA MASUK</u> Rp.....(.....) No. Seri Tanggal..... <i>(karcis untuk wajib retribusi)</i>



e. Kendaraan Roda 12 (dua belas) s.d Roda 16 (enam belas)

 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN	 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN
RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DI PELATARAN PARKIR RODA 12 (DUA BELAS) s.d RODA 16 (ENAM BELAS) <u>TANDA MASUK</u> Rp.....(.....) No. Seri Tanggal..... <i>(bonggol untuk perangkat daerah)</i>	RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DI PELATARAN PARKIR RODA 12 (DUA BELAS) s.d RODA 16 (ENAM BELAS) <u>TANDA MASUK</u> Rp.....(.....) No. Seri Tanggal..... <i>(karcis untuk wajib retribusi)</i>



4. Format Karcis Masuk Kendaraan di Dermaga Pelabuhan (Pelataran Parkir Menuju Kapal)
- a. Kendaraan Roda 2 (dua)

 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN	 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN
RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI PELATARAN PARKIR MENUJU KAPAL RODA 2 (DUA) <u>TANDA MASUK</u> Rp.....(.....) No. Seri Tanggal..... (bonggol untuk perangkat daerah)	RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI PELATARAN PARKIR MENUJU KAPAL RODA 2 (DUA) <u>TANDA MASUK</u> Rp.....(.....) No. Seri Tanggal..... (karcis untuk wajib retribusi)

- b. Kendaraan Roda 3 (tiga)

 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN	 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN
RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI PELATARAN PARKIR MENUJU KAPAL RODA 3 (TIGA) <u>TANDA MASUK</u> Rp.....(.....) No. Seri Tanggal..... (bonggol untuk perangkat daerah)	RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI PELATARAN PARKIR MENUJU KAPAL RODA 3 (TIGA) <u>TANDA MASUK</u> Rp.....(.....) No. Seri Tanggal..... (karcis untuk wajib retribusi)



- c. Kendaraan Roda 4 (empat) s.d Roda 6 (enam)

 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN	 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN
RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI PELATARAN PARKIR MENUJU KAPAL RODA 4 (EMPAT) s.d RODA 6 (ENAM) <u>TANDA MASUK</u> Rp.....(.....) No. Seri Tanggal..... (bonggol untuk perangkat daerah)	RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI PELATARAN PARKIR MENUJU KAPAL RODA 4 (EMPAT) s.d RODA 6 (ENAM) <u>TANDA MASUK</u> Rp.....(.....) No. Seri Tanggal..... (karcis untuk wajib retribusi)



d. Kendaraan Roda 8 (delapan) s.d Roda 10 (sepuluh)

 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN	 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN
RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI PELATARAN PARKIR MENUJU KAPAL RODA 8 (DELAPAN) s.d RODA 10 (SEPULUH) <u>TANDA MASUK</u> Rp.....(.....) No. Seri Tanggal..... <i>(bonggol untuk perangkat daerah)</i>	RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI PELATARAN PARKIR MENUJU KAPAL RODA 8 (DELAPAN) s.d RODA 10 (SEPULUH) <u>TANDA MASUK</u> Rp.....(.....) No. Seri Tanggal..... <i>(karcis untuk wajib retribusi)</i>

e. Kendaraan Roda 12 (dua belas) s.d Roda 16 (enam belas)



 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN	 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN
RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI PELATARAN PARKIR MENUJU KAPAL RODA 12 (DUA BELAS) s.d RODA 16 (ENAM BELAS) <u>TANDA MASUK</u> Rp.....(.....) No. Seri Tanggal..... <i>(bonggol untuk perangkat daerah)</i>	RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI PELATARAN PARKIR MENUJU KAPAL RODA 12 (DUA BELAS) s.d RODA 16 (ENAM BELAS) <u>TANDA MASUK</u> Rp.....(.....) No. Seri Tanggal..... <i>(karcis untuk wajib retribusi)</i>

f. Kendaraan Beko dan sejenisnya



 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN	 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN
RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI PELATARAN PARKIR MENUJU KAPAL KENDARAAN BEKO DAN SEJENISNYA <u>TANDA MASUK</u> Rp.....(.....) No. Seri Tanggal..... <i>(bonggol untuk perangkat daerah)</i>	RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI PELATARAN PARKIR MENUJU KAPAL KENDARAAN BEKO DAN SEJENISNYA <u>TANDA MASUK</u> Rp.....(.....) No. Seri Tanggal..... <i>(karcis untuk wajib retribusi)</i>

5. Format Karcis Masuk Kendaraan di Dermaga Pelabuhan (dari kapal menuju dermaga)

a. Kendaraan Roda 2 (dua)

 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN	 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN
RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI KAPAL MENUJU DERMAGA RODA 2 (DUA) <u>TANDA MASUK</u> Rp.....(.....) No. Seri Tanggal..... (bonggol untuk perangkat daerah)	RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI KAPAL MENUJU DERMAGA RODA 2 (DUA) <u>TANDA MASUK</u> Rp.....(.....) No. Seri Tanggal..... (karcis untuk wajib retribusi)



b. Kendaraan Roda 4 (empat) s.d Roda 6 (enam)

 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN	 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN
RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI KAPAL MENUJU DERMAGA RODA 4 (EMPAT) s.d RODA 6 (ENAM) <u>TANDA MASUK</u> Rp.....(.....) No. Seri Tanggal..... (bonggol untuk perangkat daerah)	RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI KAPAL MENUJU DERMAGA RODA 4 (EMPAT) s.d RODA 6 (ENAM) <u>TANDA MASUK</u> Rp.....(.....) No. Seri Tanggal..... (karcis untuk wajib retribusi)

c. Kendaraan Roda 8 (delapan) s.d Roda 10 (sepuluh)

 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN	 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN
RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI KAPAL MENUJU DERMAGA RODA 8 (DELAPAN) s.d RODA 10 (SEPULUH) <u>TANDA MASUK</u> Rp.....(.....) No. Seri Tanggal..... (bonggol untuk perangkat daerah)	RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI KAPAL MENUJU DERMAGA RODA 8 (DELAPAN) s.d RODA 10 (SEPULUH) <u>TANDA MASUK</u> Rp.....(.....) No. Seri Tanggal..... (karcis untuk wajib retribusi)

d. Kendaraan Roda 12 (dua belas) s.d Roda 16 (enam belas)

 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN	 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN
RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI KAPAL MENUJU DERMAGA RODA 12 (DUA BELAS) s.d RODA 16 (ENAM BELAS) <u>TANDA MASUK</u> Rp.....(.....) No. Seri Tanggal..... <i>(bonggol untuk perangkat daerah)</i>	RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI KAPAL MENUJU DERMAGA RODA 12 (DUA BELAS) s.d RODA 16 (ENAM BELAS) <u>TANDA MASUK</u> Rp.....(.....) No. Seri Tanggal..... <i>(karcis untuk wajib retribusi)</i>

e. Kendaraan Beko dan sejenisnya

 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN	 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN
RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI KAPAL MENUJU DERMAGA KENDARAAN BEKO DAN SEJENISNYA <u>TANDA MASUK</u> Rp.....(.....) No. Seri Tanggal..... <i>(bonggol untuk perangkat daerah)</i>	RETRIBUSI MASUK KENDARAAN DARI KAPAL MENUJU DERMAGA KENDARAAN BEKO DAN SEJENISNYA <u>TANDA MASUK</u> Rp.....(.....) No. Seri Tanggal..... <i>(karcis untuk wajib retribusi)</i>

II. Format Bon untuk Retribusi yang dipungut dengan Bon
A. Format Bon Retribusi



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
(Perangkat Daerah Pemungut Retribusi)
(Alamat Perangkat Daerah Pemungut Retribusi)

BON

No. Seri : Tanggal:

Banyak volume Barang (dalam satuan)	Jenis Barang	Harga Satuan	Jumlah
Total			Rp.....
Dengan huruf :			

....., , 20....

Konsumen,

Petugas,

Nip.

B. Format Bon Retribusi Jasa Kepelabuhanan (Jasa Labuh Kapal pada Dermaga ASP, Tambat Kapal Pada Dermaga ASP, Jasa Air Bersih dan Jasa Gudang Pelabuhan)



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
(Perangkat Daerah Pemungut Retribusi)
(Alamat Perangkat Daerah Pemungut Retribusi)

BON

No. Seri :

Tanggal:

Jenis Retribusi	Volume dan Satuan (Hari/GT/Jam/M ² /M ³)	Besaran Retribusi	Jumlah Total (c x d)
a	b	c	e
Total			Rp.....
Dengan huruf :			

....., , 20....

Wajib Retribusi,

Petugas,

Nip.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

LAMPIRAN VII PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 24 TAHUN 2024

TANGGAL : 28 JUNI 2024

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH

Format Surat Tanda Setoran (STS)



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

Nama Perangkat Daerah

Alamat :

STS No. :

Bank :

No. Rekening :

Harap terima uang sebesar Rp.,-

(terbilang.....)

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah
Total			

Uang tersebut diterima pada tanggal.....

<div>Mengetahui : Kepala Perangkat Daerah,</div> <div>Nama Lengkap NIP</div>	<div>Uang tersebut diatas telah diterima cukup oleh:</div> <div>(Paraf Pejabat/ Pegawai Bank)</div>	<div>Penyetor : Bendahara Penerimaan,</div> <div>Nama Lengkap NIP</div>
--	---	---

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 24 TAHUN 2024
TANGGAL : 28 JUNI 2024
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH

FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

SERI F NO.

	PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah) Tahun :	
<div>NAMA/NAMA : USAHA ALAMAT USAHA : NPWPD : MENYETOR <input type="checkbox"/> SKPD <input type="checkbox"/> STPD <input type="checkbox"/> Lain- BERDASARKAN <input type="checkbox"/> lain <input type="checkbox"/> SKPDT <input type="checkbox"/> SPTPD <input type="checkbox"/> SKPDKB <input type="checkbox"/> SK PEMBETULAN <input type="checkbox"/> SKPDKBT <input type="checkbox"/> SK KEBERATAN</div> <div>Masa Retribusi : ... Tahun Retribusi :... Nomor Urut : ...</div>			
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)
Jumlah Setoran			
Terbilang :			
Ruang untuk teraan kas register/ Tandatangan petugas penerima	Diterima Oleh, Petugas Tempat Pembayaran Nama : Tandatangan :..... Nama Terang :..... NIP.....	Gunungsitoli, tanggal bulan tahun Penyetor, (.....)	

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

LAMPIRAN IX PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI


NOMOR : 24 TAHUN 2024

TANGGAL : 28 JUNI 2024

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN

RETRIBUSI DAERAH

FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

	PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI Nama Perangkat Daerah	STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) Masa Retribusi : Tahun Retribusi :	Nomor Urut			

Nama :
Alamat :
Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan lain-lain atas pelaksanaan kewajiban:
Nama Wajib Retribusi :
Nama Retribusi :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut

1. Retribusi yang dibayar
2. Sanksi administrasi:
a. Bunga (pasal)

Rp.
Rp.
Rp.

3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)
Rp.

Dengan Huruf :

Perhatian :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Rekening Kas Umum Daerah Kota Gunungsitoli.
2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan.

Gunungsitoli, tanggal bulan tahun
Kepala Perangkat Daerah.....

Nama
Pangkat
NIP

.....
Gunting disini
.....

No. STRD : _____

TANDA TERIMA

Nama :
Alamat :

Gunungsitoli, tanggal bulan tahun
Yang menerima,

(.....)

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

LAMPIRAN X

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 24 TAHUN 2024
TANGGAL : 28 JUNI 2024
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH

Format Surat Pernyataan Atas Kondisi Usaha

SURAT PERNYATAAN KONDISI USAHA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat/tgl lahir :

NIK :

Alamat :

No HP :

Nama Usaha* :

dengan ini menyatakan bahwa saya dan/atau usaha saya sedang dalam keadaan kesulitan keuangan/usaha sedang rugi atau tidak lancar/tempat usaha tidak layak/mengalami kondisi kahar (force majeure)/.....(kondisi lainnya** sehingga saya mengajukan permohonan keringanan/pengurangan/pembebasan retribusi berupa :***

demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipertimbangkan pada permohonan keringanan/pengurangan/pembebasan retribusi di Badan/Dinas(Pengelola Retribusi Daerah Kota Gunungsitoli).

Gunungsitoli,20..

Mengetahui :

Kepala Desa/Lurah.....

(Nama jelas)

Yang membuat Pernyataan,



(Nama Jelas)

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI